

**TINJAUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
KONTRAK FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK  
KETIGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum  
pada disiplin ilmu hukum

**Disusun Oleh:**  
**RATIH KUSUMA DEWI SUKAMDI**  
**NIM : 271413237**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONTRAK FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA**

**OLEH  
RATIH KUSUMA DEWI SUKAMDI  
NIM : 271413237**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.Hum**  
Nip. 19690704 199802 2 001



**Novendri M. Nggilu, SH., MH**  
Nip. 19891127 201404 1 001

**Mengetahui :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONTRAK FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA

OLEH

RATIH KUSUMA DEWI SUKAMDI

NIM : 271413237

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2017

Pukul : 13.30 WITA

Komisi Penguji

1. WENY A. DUNGGGA., SH., MH  
Nip. 19680522 200112 1 001

1.....

2. ISMAIL H. TOMU., SH., MH  
Nip. 19770617 200912 1 003

2.....

3. HJ. MUTIA CH. THALIB., SH., M.HUM  
19690704 199802 2 001

3.....


4. NOVENDRI M. NGGILU., SH., MH  
Nip. 19891127 201404 1 001

4.....

Gorontalo, Juli 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ratih Kusuma Dewi Sukamdi

**NIM** : 271413237

**Jurusan** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum

**Angkatan** : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul *“Tinjauan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Fidusia Terhadap Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga”*, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juli 2017  
Yang membuat pernyataan



Ratih Kusuma Dewi Sukamdi

## ABSTRAK

**Ratih Kusuma Dewi Sukamdi, NIM: 271413237. Penelitian tentang “Tinjauan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Fidusia Terhadap Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga”, Adalah karya yang di bimbing oleh Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.HUM selaku Pembimbing I dan Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Pembimbing II.**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Pasal 1365 KUHPerdato tentang perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dan selanjutnya di analisis secara kualitatif deskriptif agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa, Pasal 1365 KUHPerdato tentang perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia adalah meliputi; a) Perbuatan tersebut melawan hukum; b) Adanya kesalahan; c) Adanya kerugian; dan d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Selanjutnya akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia adalah meliputi; a) Penuntutan Ganti Rugi, yakni terdiri dari: 1. Ganti rugi biaya; 2. Ganti rugi bunga; 3. Ganti rugi denda; 4. Ganti rugi harta kekayaan melalui penyitaan; 5. Ganti rugi ongkos perkara. b) Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu dengan cara; 1. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2. Pelelangan umum; 3. Penjualan di bawah tangan; dan 4. Eksekusi lewat gugatan biasa.

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia yang telah diuraikan dalam hasil penelitian adalah, perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya hubungan kontraktual sehingga menempatkan pelaku pada posisi semula sebelum terjadinya perjanjian. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak yang telah di rugikan, atau dengan dilakukan tindakan eksekusi terhadap barang jaminan.

**KATA KUNCI: Perbuatan Melawan Hukum, Kontrak Fidusia, Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga**

## ABSTRACT

**Ratih Kusuma Dewi Sukamdi, Student ID: 271413237. "Review of Article 1365 of Civil Code about Action Against the Law in Fiduciary Contract towards Guarantee Object of Third Party", Principal supervisor is Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,M.HUM and Co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH.,MH.**

---

---

This research aims to investigate review of Article 1365 of Civil Code about action against the law in fiduciary contract over insurance item of the third party and legal causation towards action against the law in fiduciary contract over insurance item of the third party.

This is a normative descriptive research. Normative research is also known as doctrinal research. The obtained data are then analyzed descriptive qualitatively in order to generate conclusion.

Research findings reveal that, according to Article 1365 of Civil Code about action against the law in fiduciary contract encompasses; a) the action against the law; b) there is a mistake; c) there is a loss; and d) there is causal relationship between action and loss. Then, legal causations towards action against the law in fiduciary contract encompass; a) prosecution of compensation which consists of: 1. Compensation of cost; 2. Compensation of interest; 3. Compensation of fine; 4. Compensation of wealth through foreclosure; 5. Compensation of case cost. b) execution of fiduciary insurance by; 1. direct execution with executorial title which is as strong as *inkracht* verdict; 2. public auction; 3. Under hand sale; and 4. execution through ordinary lawsuit.

Therefore, the researcher concludes that action against the law in fiduciary contract is an action without contractual relation thus it places perpetrator in early position as before agreement. Then, the legal causation is emergence of obligation to compensate to injured party or execute the guarantee object.

**KEYWORDS: Action against the Law, Fiduciary Contract, Insurance Item of the Third Party**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

**Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu (Q.S Al-insyirah: 6-8)**

**Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses. perbedaannya adalah seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan yang ada (rara)**

### **Persembahan**

**Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada Ayah dan ibu tercinta Sukamdi, Masita Datu Yang telah Mengasuh, Membimbing, Memberi dukungan serta membiayai Studiku dan mendoakan keselamatan dan kesuksesan studiku.**

**Keluargaku tersayang, Tante beserta Om, Rosita Datu, Adi Purwanto, Kartono Datu, Rina Lakadjo. Serta Saudara-saudara sepupuku, Ayu Anggraini Rosadi, Yudha Bhakti Asmara Dwi Rosadi, Siti Hardiyanti Tangahu, Indah Kasim, Nurfien Asmika Ode, Afif Afandi Biku yang selalu memberikan senyum semangat dan menantikan kesuksesan studiku.**

**Kekasihku Tercinta Moh. Wahyudin De'u yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk keberhasilan studiku.**

**Almamaterku Tercinta**

**Universitas Negeri Gorontalo**

**Tempatku Menimbah Ilmu**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan karunianya lah penulis masih di berikan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian yang dapat di wujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Fidusia Terhadap Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan motivasi dari Orang Tua, serta bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus serta ikhlas kepada **Ibu Hj. Mutia Cherawati Thalib., SH., M.HUM** Sebagai Dosen Pembimbing I dan **Bapak Novendri Nggilu., SH., MH** selaku pembimbing II yang telah



meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran dan motivasi.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis penulis menyampaikan setulus-tulusnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Supardi Nani, SE.,M.Si selaku wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof, Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Unuiversitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

9. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Weny A. Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
11. Bapak Suwitno Yutye Imran SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
12. Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
13. Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH.,MH selaku Ketua bidang konsentrasi Hukum Perdata.
14. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku ketua bidang konsentrasi Hukum Acara.
15. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku , mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
16. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Ayah Dan Ibu Tercinta, Sukamdi, Masita Datu atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tiada henti-hentinya selama ini.
18. Keluargaku tersayang Tante beserta Om, Rosita Datu, Adi Purwanto, Kartono Datu, Rina Lakadjo Serta Saudara-saudara sepupuku, Ayu Anggraini Rosadi, Yudha Bhakti Asmara Dwi Rosadi, Moh. Renaldi Putra Datu, Moh. Revaldi Putra Datu, Siti Hardiyanti Tangahu, Indah Kasim,

Nurfien Asmika Ode, Afif Afandi Biku, yang selalu memberikan senyum semangat dan menantikan kesuksesan studiku.

19. Kekasihku Tercinta Moh. Wahyudin De'u yang selalu memberika dukungan dan motivasi untuk keberhasilan studiku.
20. Sahabat tercinta Deyatrix Septiani yang selalu menemani, meberi dukungan serta tulus membantu selama ini.
21. Keluarga besar 7 ubun-ubun, Candra Taju, Sumira Salehe, Sekar Mo'oduto, Hardiyanti Podungge, Marni Sahrain, Deyatrix Septiani, yang telah banyak memberikan bantuan.
22. Seluruh teman-teman mahasiswa fakultas hukum angkatan 2013 khususnya, Egy, Zul, Bahtiar, Andre, Apri, Lila, Fikri, Fatma, Ola, yang telah tulus membantu selama ini.
23. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, Juni 2017

Ratih Kusuma Dewi Sukamdi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Tinjauan kontrak.....	9
2.1.1. Pengertian hukum kontrak.....	12
2.1.2. Sahnya suatu kontrak.....	14
2.2. Tinjauan tentang fidusia.....	16
2.2.1. Pengertian jaminan fidusia.....	17
2.2.2. Ciri-ciri fidusia.....	19
2.2.3. Proses terjadinya fidusia.....	20
2.3. Pengertian utang piutang.....	24
2.4. Pengertian jaminan kebendaan.....	25
2.4.1. Jaminan benda tidak bergerak.....	26
2.4.2. Jaminan benda bergerak.....	27
2.5. Asas pembuktian perdata.....	28

2.6. Teori pembuktian perdata.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Objek penelitian.....	30
3.3. Pendekatan Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Hasil Penelitian .....	33
4.2. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75